



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. BSP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, **sebagai Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, Replik dan Duplik;

Telah memperhatikan gugatan Rekonpensi;

Telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 16 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 268/Pdt.G/2012/PA.Kis.tertanggal 16 April 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/36/VIII/2002 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Asahan tanggal 22 Agustus 2002;

al 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Komplek perkebunan PT. BSP di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) **M. DICKY PRATAMA** (lk), umur 8 tahun, (2) **CAHYA ULANDARI** (pr), umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
 - Termohon tidak bersikap layaknya seorang istri dan seorang ibu yang baik, seperti kurang mengurus keperluan makan untuk Pemohon dan kurang mengurus keperluan untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon sering menolak untuk memenuhi nafkah bathin Pemohon;
5. Bahwa sejak 09 April 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kakak kandung Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di rumah perkebunan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 Minggu lamanya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

al 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 8.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 8.2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 - 8.3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Dra.Hj.Jubaedah.S.H, lalu selanjutnya oleh Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

al 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana oleh Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, lalu kemudian Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan menambah secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak bulan Januari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran dari kesalahan Termohon akan tetapi kesalahan dari Pemohon yang tidak peduli dengan keadaan rumah tangga;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon bersedia untuk bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon mengajukan rekonvensi dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Termohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pengasuh anak Termohon dengan Pemohon yang nomor dua yang bernama ; CAHYA ULANDARI (pr), umur 4 tahun sedangkan anak pertama yang bernama M. DICKY PRATAMA (lk), umur 8 tahun ditetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa selanjutnya mohon ditetapkan biaya hadhanah terhadap anak yang kedua tersebut yang mana diasuh oleh Termohon dimaksud sebesar

al 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan oleh Pemohon sampai anak tersebut dewasa;

- Mohon ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.800.000,- x 3 bulan = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Mohon ditetapkan mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa pada dasarnya Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon yang kedua diasuh oleh Termohon sedangkan anak yang pertama di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon karena Pemohon seorang Karyawan perkebunan yang berpenghasilan lebih kurang Rp.1.200.000,- setiap bulan;
- Bahwa tentang biaya hadhanah untuk anak yang kedua tersebut ,Pemohon hanya sanggup membiayai sebesar Rp.200.000,- perbulan;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.500.000,- x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

al 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang mut'ah Pemohon hanya dapat menyanggupinya berupa emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, lalu Termohon mengajukan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Bahwa pada Pemohon tetap seperti dalam jawaban Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Termohon tetap dalam rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pihak keluarga yaitu abang kandung Pemohon yang bernama : **Agus Pranoto bin Sabrani**, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran akhirnya pihak keluarga selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan pihak keluarga yaitu ibu kandung Termohon yang bernama : **Samiran bin Jasmani**, menerangkan bahwa pihak keluarga selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon lalu Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat;

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Fitriadi alias Dedek bin Ruslan dan TERMOHON Nomor; 334/36/VIII/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2002 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

al 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yang telah dinazegeling dan dilegalisir, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi;

1. Saksi Pemohon pertama bernama: **SASKI I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kompleks perumahan Perkebunan PT BSP di Lingkungan V Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang dan keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dengan keuangan dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon selalu mengabaikan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi seringkali melihat langsung pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 4 bulan yang lalu dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

al 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan perkebunan PT BSP dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.200.000,-
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat langsung dan berdasarkan dari pengaduan Pemohon;

2. Saksi Pemohon kedua bernama: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan jarak rumah lebih kurang 6 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Suriati adalah isteri Pemohon akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang dan keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon sebanyak 10 kali;

al 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2012 dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan perkebunan PT BSP;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat langsung;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon dan juga Termohon menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mempertanyakan sesuatu apapun kepada saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi lagi dan tidak mengajukan sesuatu apaun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak bersedia untuk menghadirkan dan mengajukan saksi dan telah siap untuk mendengarkan keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dengan menyatakan mohon perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Termohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan

al 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Dra.Hj.Jubaedah.S.H, Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta jawaban Termohon, Replik dan Duplik, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

al 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), alat bukti mana merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya juga telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah orang yang dibenarkan undang-undang menjadi saksi, mengetahui langsung peristiwanya, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan yang disampaikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan replik dari Pemohon serta jawaban dan duplik dari Termohon di persidangan serta pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut masih dibawah umur,

al 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal Januari tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pada bulan April 2012 terjadi pertengkaran terakhir yang mana akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perkebunan PT BSP dengan gaji lebih kurang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata tidak rukun lagi dan dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), bahkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) berbunyi :

al 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Yaitu untuk membina rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (sakinah), membawa ketentraman (mawaddah), dan rasa cinta kasih (rahmah), tidak terwujud, bahkan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dalam keadaan seperti itu dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada mengharapkan manfaatnya dan hal tersebut bertentangan dengan kaedah Ushul Fiqih yang menyebutkan :

درألمفاسد مقدم على جلب إصلا

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, tanpa mempersoalkan dari siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

al 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., sehingga gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonvensi, yaitu apabila terjadi perceraian maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai berikut;

- Bahwa Termohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pengasuh anak Termohon dengan Pemohon yang nomor dua yang bernama ; CAHYA ULANDARI (pr), umur 4 tahun sedangkan anak pertama yang bernama M. DICKY PRATAMA (lk), umur 8 tahun ditetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa selanjutnya mohon ditetapkan biaya hadhanah terhadap anak yang kedua tersebut yang mana diasuh oleh Termohon dimaksud sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan oleh Pemohon sampai anak tersebut dewasa;
- Mohon ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.800.000,- x 3 bulan = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Mohon ditetapkan mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim memberikan jawaban.sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan anak yang nomor dua diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

al 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak yang pertama tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi hanya seorang Karyawan perkebunan yang berpenghasilan setiap bulan lebih kurang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang biaya hadhanah untuk anak yang kedua tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi hanya sanggup membiayai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi hanya sanggup nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.500.000,- x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tentang mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi lalu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi hanya dapat menyanggupinya berupa emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perceraian ini atas kehendak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak terindikasi nusyuz. Majelis hakim berpendapat, bahwa segala akibat yang timbul dari perceraian tersebut harus ditanggung oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, terutama tentang nafkah iddah bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tentang hak pengasuhan terhadap anak yang kedua yang bernama CAHYA

al 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULANDARI, umur 4 tahun, untuk hak pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedangkan anak pertama yang bernama M. DICKY PRATAMA, umur 8 tahun ditetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai hak asuhnya, yang mana hal tersebut diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tidak keberatan, dengan demikian oleh Majelis Hakim tentang gugatan penggugat Rekonvensi mengenai hak pengasuhan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama CAHYA ULANDARI, umur 4 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan anak yang bernama M. DICKY PRATAMA, umur 8 tahun ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai hak asuhnya;

Menimbang bahwa terhadap biaya hadhanah/pengasuhan untuk anak yang bernama CAHYA ULANDARI, umur 4 tahun tersebut diatas yang mana diminta oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupi biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, dengan demikian setelah melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.200.000,- lalu Majelis Hakim mengabulkan biaya hadhanah/pengasuhan anak tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp.800.000,- x 3 bulan = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya @ Rp.500.000,- x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta

al 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, kemudian setelah melihat pekerjaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.200.000,- maka Majelis hakim menetapkan nafkah iddah selama masa iddah adalah sebesar @ Rp.600.000,- x 3 bulan = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang dituntut oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu berupa emas 24 karat sebeerat 3 gram, kemudian setelah melihat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi serta melihat dari lamanya masa perkawinan maka Majelis hakim menetapkan mut'ah untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah berupa emas 24 karat seberat 4 gram dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, sehingga petitum tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka tiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon

al 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama CAHYA ULANDARI binti FITRIADI, umur 4 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan anak bernama M.DICKY PRATAMA bin FITRIADI, umur 8 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak bernama CAHYA ULANDARI binti FITRIADI, umur 4 tersebut diatas sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 4 gram;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya hadhnah tersebut dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada

al 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah berupa uang dan mut'ah berupa emas sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 dan 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban tahun 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan.M.H, sebagai Hakim Ketua,Dra.Hj Nikmah, dan Drs.Ali Usman, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Drs.H.Amar Syofyan.M.H.

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota,

Dto

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dto

al 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 211.000,-

al 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor :268/Pdt.G/2012/PA.Kis